

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM  
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA MENURUT  
UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2003<sup>1</sup>**

Oleh : Allan Peter Sandag<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prinsip-prinsip tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan keuangan Negara dan bagaimana pelaksanaan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan keuangan Negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, maka dapat disimpulkan: 1. Prinsip-prinsip dalam pengelolaan keuangan Negara terbagi atas Presiden mempunyai kekuasaan Negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah, Kementerian Keuangan berkedudukan untuk membantu presiden pada bidang keuangan, Menteri/Pimpinan Lembaga memiliki kedudukan bertanggung jawab mengelola pada bidang-bidang tertentu dan melaporkannya kepada *Chief Executive Officer* (CEO), Bupati, Gubernur/Bupati/Walikota mempunyai kedudukan untuk mengelola keuangan daerah, dan Pengguna Anggaran mempunyai kedudukan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan kerja Pengelola Keuangan Daerah yang dipimpinnya. 2. Tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan keuangan Negara yaitu menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Kelemahan perundang-undangan dalam bidang keuangan negara menjadi salah satu penyebab terjadinya beberapa bentuk penyimpangan dalam pengelolaan keuangan Negara.

Kata kunci: Tanggungjawab, pemerintah, pengelolaan, keuangan Negara.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Sebagaimana tertuang dalam Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa asas umum pengelolaan keuangan negara dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggungjawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan alat utama pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya dan sekaligus alat pemerintah untuk mengelola perekonomian negara. Sebagai alat pemerintah, APBN bukan hanya menyangkut keputusan ekonomi, namun juga menyangkut keputusan politik. Dalam konteks ini, DPR dengan hak legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang dimilikinya perlu lebih berperan dalam mengawal APBN sehingga APBN benar-benar dapat secara efektif menjadi instrumen untuk mensejahteraan rakyat dan mengelola perekonomian negara dengan baik. Dalam rangka mewujudkan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintah negara, sejak beberapa tahun yang lalu telah diintrodusir Reformasi Manajemen Keuangan Pemerintah. Reformasi tersebut mendapatkan landasan hukum yang kuat dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara, sistem pengelolaan anggaran negara di Indonesia terus berubah dan berkembang sesuai dengan dinamika manajemen sektor publik.

Anggaran Negara adalah suatu dokumen yang memuat perkiraan penerimaan dan pengeluaran serta rincian kegiatan-kegiatan di bidang pemerintahan negara yang berasal dari pemerintah untuk jangka waktu satu tahun. Jumlah penerimaan dan jumlah pengeluaran Negara kadangkala direncanakan dengan cara berimbang untuk tahun anggaran negara yang bersangkutan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana kemampuan pemerintah mengelola anggaran negara sehingga tidak menimbulkan defisit terhadap

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr.Cornelius Tangkere, SH,MH; Karel J. Umboh, SH, MH; Wilda Assa, SH, MH.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711602

anggaran negara termaksud. Anggaran negara yang ditetapkan dalam bentuk Undang-Undang mengandung unsur-unsur antara lain:

1. Dokumen hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat
2. Rencana penerimaan negara baik dari sektor pajak, bukan pajak, dan hibah
3. Rencana pengeluaran negara baik bersifat rutin maupun pembangunan
4. Kebijakan negara terhadap kegiatan-kegiatan di bidang pemerintahan yang memperoleh prioritas atau tidak memperoleh prioritas
5. Masa berlaku hanya satu tahun kecuali diberlakukan untuk tahun anggaran negara ke depan<sup>3</sup>

Kelima unsur anggaran negara di atas merupakan satu kesatuan tak terpisahkan sehingga menggambarkan kemampuan negara dalam jangka waktu satu tahun untuk mewujudkan tujuannya. Unsur-unsur yang terdapat dalam anggaran negara merupakan hal-hal yang bersifat esensial dan tidak dapat dikesampingkan dalam bernegara. Oleh karena itu, anggaran negara tidak dapat dipisahkan dengan negara yang bertujuan untuk memakmurkan rakyat terlepas kemiskinan dan kemeralatan.

Kelemahan perundang-undangan dalam bidang keuangan negara menjadi salah satu penyebab terjadinya beberapa bentuk penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam upaya menghilangkan penyimpangan tersebut dan mewujudkan sistem pengelolaan fiskal yang berkesinambungan (*sustainable*) sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar dan asas-asas umum yang berlaku secara universal dalam penyelenggaraan pemerintahan negara diperlukan suatu undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan negara. Pemerintah telah menerapkan pendekatan anggaran berbasis kinerja, anggaran terpadu dan kerangka pengeluaran jangka menengah pada tahun anggaran 2005 dan 2006. Ternyata masih banyak kendala yang dihadapi, terutama karena belum tersedianya perangkat peraturan

pelaksanaan yang memadai, sehingga masih banyak terjadi multi tafsir dalam implementasi di lapangan. Dalam periode itu pula telah dikeluarkan berbagai Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Dirjen dan sebagainya guna menutup kelemahan-kelemahan tersebut. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang disahkan 9 Maret 2003, yang diharapkan menjadi kerangka hukum yang kokoh dalam upaya mendorong terwujudnya tata cara pengelolaan keuangan negara yang bersih dari korupsi. Kehadiran undang-undang ini diharapkan dapat memberikan garis yang jelas dan tegas kepada pemerintah dalam mengatur keuangan dan aset negara.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana prinsip-prinsip tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan keuangan Negara?
2. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan keuangan Negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003?

## **C. Metode Penelitian**

Berkaitan dengan ruang lingkup bidang kajian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum, yaitu suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika tertentu, yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya.<sup>4</sup> Tujuan dari penelitian yang dituangkan dalam penulisan ini adalah tentang bagaimana prinsip-prinsip tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan keuangan Negara dan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan keuangan Negara.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Dalam Pengelolaan Keuangan**

Lembaga-Lembaga Pemerintah yang terdapat pada pengelolaan keuangan Negara yaitu:

#### **1. Legislatif:**

- a. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

<sup>3</sup> Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 104

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, dkk., *Penulisan Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali, 1986, hlm, 43.

DPR adalah lembaga negara yang berfungsi sebagai lembaga perwakilan rakyat. Anggota DPR terpilih melalui pemilihan umum legislatif yang diikuti partai politik pengusung calon anggota legislatif. Dewan Perwakilan Rakyat terdiri dari DPR (Pusat) dan DPRD (Daerah). Keanggotaan DPR yang berjumlah 560 orang sesuai Undang-Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008 diresmikan dengan keputusan presiden untuk masa jabatan 5 tahun. Masa jabatan ini berakhir ketika anggota DPR baru mengucapkan sumpah/janji oleh ketua MA dalam sidang paripurna.

DPR juga mempunyai wewenang berupa:

1. Membuat Undang-Undang (fungsi legislasi)
2. Menetapkan APBN (fungsi anggaran)
3. Mengawasi pemerintah dalam menjalankan undang-undang (fungsi pengawasan)
4. Hak-hak anggota DPR
5. Hak Interpelasi
6. Hak Angket
7. Hak menyatakan pendapat

#### B. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga negara yang terdiri dari perwakilan dari tiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Jumlah anggota DPD maksimal adalah 1/3 jumlah anggota DPR dan banyaknya anggota tiap provinsi tidak sama, maksimal 4 orang. Masa jabatan sama seperti DPR, lima tahun. Anggota DPD berdomisili di provinsinya dan berada di Ibu Kota negara ketika diadakan sidang.

Lembaga negara baru sebagai langkah akomodasi bagi keterwakilan kepentingan daerah dalam badan perwakilan tingkat nasional setelah ditiadakannya utusan daerah dan utusan golongan yang diangkat sebagai anggota MPR. Keberadaannya dimaksudkan untuk memperkuat kesatuan Negara Republik Indonesia. Dipilih secara langsung oleh masyarakat di daerah melalui pemilu.

Mempunyai kewenangan mengajukan dan ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, RUU lain yang berkait dengan kepentingan daerah.

#### 2. Eksekutif:

##### A. Presiden dan Wakil Presiden

Presiden Indonesia nama jabatan resmi: Presiden Republik Indonesia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia. Sebagai kepala negara, Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri dalam kabinet, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari. Presiden (dan Wakil Presiden) menjabat selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan. Ia digaji sekitar 60 juta per bulan<sup>5</sup>

Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur kekuasaan atas pengelolaan keuangan Negara dalam Pasal 6 menyatakan bahwa "Dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 " Presiden selaku kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan"<sup>6</sup> Kekuasaan tersebut meliputi:

1. Dikuasakan kepada Menkeu selaku pengelola fiskal dan wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan Negara yang dipisahkan.
2. Dikuasakan kepada menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran atau penggunaan barang kementerian Negara atau lembaga yang dipimpinya.
3. Diserahkan kepada gubernur atau bupati atau walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili Pemda dalam memiliki kekayaan daerah.<sup>7</sup>

Kekuasaan pengelolaan keuangan Negara sebagaimana dimaksud disini meliputi:

1. Kewenangan yang bersifat umum meliputi, penetapan arah, kebijakan umum, strategi, dan prioritas dalam

<sup>5</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Presiden> diakses pada tanggal 12 Februari 2015

<sup>6</sup> Pasal 6 ayat (1), Undang-Undang No. 17 Tahun 2003

<sup>7</sup> Pasal 6 ayat (2), *Ibid*

pengelolaan APBN, antara lain penetapan pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN, penetapan pedoman penyusunan rencana kerja kementerian Negara atau lembaga, penetapan gaji dan tunjangan, serta pedoman pengelolaan penerimaan Negara.

2. Kewenangan yang bersifat khusus meliputi, keputusan atau kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan APBN, antara lain keputusan sidang kabinet dibidang pengelolaan APBN, keputusan rincian APBN, keputusan dana perimbangan, dan penghapusan asset dan piutang Negara.

### 3. Yudikatif:

#### a. MA (Mahkamah Agung)

Mahkamah agung merupakan pemegang kekuasaan kehakiman. Mahkamah agung adalah peradilan tertinggi di Indonesia. Pasal 24 ayat (2) menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Ketentuan tersebut menyatakan puncak kekuasaan kehakiman dan kedaulatan hukum ada pada MA dan MK. Mahkamah Agung merupakan lembaga yang mandiri dan harus bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan yang lain. Dalam hubungannya dengan Mahkamah Konstitusi, MA mengajukan 3 (tiga) orang hakim konstitusi untuk ditetapkan sebagai hakim di Mahkamah Konstitusi. Wewenang MA yaitu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan memiliki wewenang menagili di tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi memberikan pertimbangan (presiden mengajukan grasi)

#### b. MK (Mahkamah Konstitusi)

Kewenangan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) dan (2) untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD,

memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Disamping itu, MK juga wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD. Dengan kewenangan tersebut, jelas bahwa MK memiliki hubungan tata kerja dengan semua lembaga negara yaitu apabila terdapat sengketa antar lembaga negara atau apabila terjadi proses *judicial review* yang diajukan oleh lembaga negara pada MK.

### B. Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pengelolaan Keuangan Negara

Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah Indonesia diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan "pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan Hak Asasi Manusia" Dapat dilihat beberapa bentuk pertanggungjawaban dalam hukum yaitu:

#### 1. Pertanggungjawaban pidana

Suatu konsep yang terkait dengan teori kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum. Seseorang secara hukum dikatakan bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam suatu perbuatan yang berlawanan. Normalnya dalam kasus sanksi dikenakan karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab. Menurut teori tradisional terdapat 2 bentuk pertanggungjawaban hukum, yaitu berdasarkan kesalahan dan pertanggungjawaban mutlak.<sup>8</sup>

#### 2. Pertanggungjawaban perdata

Apabila seseorang dirugikan karena perbuatan seseorang lain, sedang diantara mereka itu tidak terdapat sesuatu perjanjian, maka berdasarkan undang-undang juga timbul atau terjadi

<sup>8</sup> Hans Kelsen dan M. Ali Syafaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta, 2006, hlm. 65

hubungan hukum antara orang tersebut yang menimbulkan kerugian.<sup>9</sup>

3. Pertanggungjawaban administrasi  
Pertanggungjawaban perbuatan pemerintah muncul akibat adanya 2 hal yaitu adanya kewenangan antara hak dan kewajiban. Kewenangan tersebut merupakan perbuatan pemerintah yang harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban pemerintah tersebut berupa pertanggungjawaban hukum, etika, disiplin. Asas umum pemerintahan yang baik, moral dan politis

Di Indonesia, sejarah pengelola keuangan pemerintahan sudah ada sejak masa lampau. Tiap pemerintahan, dari zaman kerajaan sampai sekarang, memiliki pengelola keuangan untuk dapat melaksanakan pembangunan perekonomian di pemerintahannya. Pengelola keuangan pemerintahan disini meliputi semua milik pemerintahan atau kekayaan yang dimiliki oleh suatu pemerintahan. Keuangan yang dikelola berasal dari masyarakat yang berupa upeti, pajak, bea cukai, dan lain-lain.

Sebagai bagian dari suatu pemerintahan, kementerian keuangan merupakan instansi pemerintah yang mempunyai peranan vital didalam suatu Negara untuk melakukan pembangunan perekonomian. Pembangunan ekonomi akan berjalan lancar apabila disertai dengan administrasi yang baik dalam pengelolaan keuangan Negara. Peranan vital kementerian keuangan adalah mengelola keuangan Negara dan membantu pimpinan Negara dalam bidang keuangan dan kekayaan Negara. Oleh karena itu, kementerian keuangan dapat dikatakan sebagai penjaga keuangan Negara.

Usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan atau Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah membentuk badan pengelola dana pension pegawai atau karyawan yang dananya sebagian berasal dari pemerintah atau badan usaha itu sendiri dan potongan gaji dari para pegawainya. Dana itu dikelola dengan baik oleh suatu badan usaha yang hasilnya diharapkan dapat menjamin pembayaran pensiun para pegawai atau karyawan

perusahaan tersebut, dikemudian hari pada suatu saat nanti pemerintah atau badan usaha tersebut sudah tidak perlu lagi menanggung biaya untuk pembayaran pensiun pegawai atau karyawannya.<sup>10</sup>

Keberhasilan dan kegagalan usaha ini tetap menjadi tanggung jawab pemerintah atau badan usaha Negara yang bersangkutan. Apabila badan pengelola dana ini tidak mampu membayar pensiun pegawai atau karyawannya, maka kewajiban itu harus dipikul oleh pemerintahannya.

Dapat dilihat dari Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 menyatakan bahwa "pemerintah pusat dapat memberikan hibah atau pinjaman kepada atau menerima hibah atau pinjaman dari pemerintah atau lembaga asing dengan persetujuan DPR"<sup>11</sup> Sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, menempatkan Presiden sebagai penyelenggaraan Negara, meliputi didalamnya tiga kekuasaan pengelolaan keuangan Negara yaitu :

1. Kekuasaan otoritas.

Otoritas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kekuasaan yang sah yang diberikan kepada lembaga dalam masyarakat yang memungkinkan para pejabatnya menjalankan fungsinya.<sup>12</sup> Sedangkan dalam bukunya M. TaufiqRahman disebutkan bahwa otoritas adalah kuasa yang telah sah, dilembagakan, legalitasnya jelas dalam suatu masyarakat atau sistem sosial.<sup>13</sup> Weber memberikan pandangan tentang macam-macam kekuasaan otoritas yakni sebagai berikut:

- a) Otoritas tradisional adalah bentuk otoritas yang begitu berbeda dengan otoritas legal rasional.
- b) Otoritas kharismatik adalah sebuah otoritas yang tidak bisa terbeli, dalam artian bahwa kekuasaan yang hanya dimiliki oleh orang-orang

<sup>9</sup> A.Z Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Kedua, Diapit Media, Jakarta, 2002, hlm. 77

<sup>10</sup> Bahan Ajar Fakultas Hukum Unsrat, *Hukum Perbendaharaan Negara*, hlm. 3

<sup>11</sup> Pasal 23 ayat (1), Undang-Undang No 17 tahun 2003

<sup>12</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op.Cit.*, hlm. 151

<sup>13</sup> M. TaufiqRahman, *Glosari Teori Sosial*, Ibtisna Press, Bandung, 2011, hlm. 83

tertentu saja, tanpa melihat status ekonomi<sup>14</sup>

2. Kekuasaan Ordonansi

Ordonansi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah peraturan pemerintah.<sup>15</sup> Kekuasaan ordonansi bisa juga dikatakan kekuasaan untuk menerima, meneliti, dan menertibkan surat perintah menagih dan membayar tagihan yang membebani anggaran penerimaan dan pengeluaran Negara sebagai akibat dari tindakan otorisator.

3. Kekuasaan kebendaharawanan

Kekuasaan kebendaharawanan adalah kekuasaan untuk menerima, menyimpan, atau membayar atau mengeluarkan uang atau barang serta mempertanggungjawabkan uang atau barang yang berada dalam pengelolaannya.

Ditinjau dari Undang-Undang No. 17 tahun 2003 pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola keuangan Negara adalah menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Adapula terdapat pada Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara "Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"<sup>16</sup>

Dimensi pertanggungjawaban keuangan meliputi:

1. Bukan dinilai sekadar dari laporan akhir disampaikan, namun sejak awal proses perancangan, pembuatan, dan pengesahan, serta pelaksanaan.
2. Bukan sekadar dari sisi formalitas prosedur, melainkan secara substantive juga harus memenuhi unsur pertanggungjawaban

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam suatu tahun anggaran harus dimasukkan dalam APBN. Surplus penerimaan negara dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara tahun anggaran berikutnya:

1. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat di pertanggungjawabkan kepada rakyat.
2. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Bila suatu pembelanjaan telah direncanakan sebelumnya, maka negara dapat membuat rencana-rencana untuk mendukung pembelanjaan tersebut. Misalnya, telah direncanakan dan dianggarkan akan membangun proyek pembangunan jalan dengan nilai sekian miliar. Maka, pemerintah dapat mengambil tindakan untuk mempersiapkan proyek tersebut agar bisa berjalan dengan lancar.
3. Fungsi pengawasan, berarti anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan

<sup>14</sup> Max Weber, *Sosiologi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 293

<sup>15</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op.Cit.*, hlm. 159

<sup>16</sup> Pasal 1 ayat (7), Undang-Undang No. 15 Tahun 2004

ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian akan mudah bagi rakyat untuk menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang negara untuk keperluan tertentu itu dibenarkan atau tidak.

4. Fungsi alokasi, berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi, berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
6. Fungsi stabilisasi, memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:<sup>17</sup>

1. Fungsi otorisasi bermakna bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk merealisasikan pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan. Tanpa dianggarkan dalam APBD sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan.
2. Fungsi perencanaan bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi perencanaan bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
4. Fungsi pengawasan mengandung makna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah daerah.
5. Fungsi alokasi mengandung makna bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian daerah.
6. Fungsi distribusi memiliki makna bahwa kebijakan-kebijakan dalam penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
7. Fungsi stabilitas memiliki makna bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk

memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

APBN/APBD juga mempunyai tujuan yaitu sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi, memberi kesempatan kerja, dan menumbuhkan perekonomian, untuk mencapai kemakmuran masyarakat. APBN/ APBD memang dirancang oleh pemerintah, namun harus mendapat persetujuan DPR.

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD dapat dilihat dalam Pasal 30 sampai Pasal 31 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 yaitu:<sup>18</sup>

1. Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
2. Laporan keuangan dimaksud setidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya.
3. Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
4. Laporan keuangan dimaksud setidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Prinsip-prinsip dalam pengelolaan keuangan Negara terbagi atas Presiden mempunyai kekuasaan Negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah, Kementrian

<sup>17</sup> <http://hadi-detected.blogspot.com/2012/04/makalah-apbn-apbd.html>

<sup>18</sup> Pasal 30 dan Pasal 31, Undang-Undang No 17 Tahun 2003

Kuangan berkedudukan untuk membantu presiden pada bidang keuangan, Menteri/Pimpinan Lembaga memiliki kedudukan bertanggung jawab mengelola pada bidang-bidang tertentu dan melaporkannya kepada *Chief Executive Officer* (CEO), Bupati, Gubernur/Bupati/Walikota mempunyai kedudukan untuk mengelola keuangan daerah, dan Pengguna Anggaran mempunyai kedudukan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan kerja Pengelola Keuangan Daerah yang dipimpinnya.

2. Tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan keuangan Negara yaitu menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Kelemahan perundang-undangan dalam bidang keuangan negara menjadi salah satu penyebab terjadinya beberapa bentuk penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara.

#### B. Saran

1. Prinsip-prinsip dalam pengelolaan keuangan Negara harus lebih aktif lagi dalam pengelolaan keuangan Negara,serta harus mengontrol dalam bidang keuangan, agar masalah-masalah dalam keuangan Negara tidak bertambah.
2. Peraturan perundang-undangan harus ditegakkan lagi agar supaya tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara.

#### DAFTAR PUSTAKA

Bahan Ajar Fakultas Hukum Unsrat, *Hukum Perbendaharaan Negara*.

**C.F. Strong**, *Modern Political Constitutions*, Sidgwick and Jackson, London 1960.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,1990.

**HanifNurcholis**,*Teori dan Praktek Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*, Edisi Revisi, Grasindo, Jakarta, 2005.

JimlyAsshidqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan*, Press, Yogyakarta, 2004.

\_\_\_\_\_, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007.

**Kharunnisa**, *Kedudukan Perandan Tanggung Jawab Direksi*, Balai Pustaka, Medan, 2008.

**M. Subagio**, *Hukum Keuangan Negara*, PT RefikaAditama, Bandung, 2009.

**M. TaufiqRahman**, *Glosari Teori Sosial*, IbniSina Press, Bandung, 2011.

**Max Weber**,*Sosiologi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.

**Muhammad Djafar Saidi**, *Hukum Keuangan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

**Ndraha**, *Ilmu Pemerintahan Baru*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.

**Ni'matul Huda**, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

**Purbacaraka**, *Perihal Kaidah Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2010.

**S.E. Finer**, *Comparative Government*, Middlesex, England, 1974.

**Syafii**, *Perbandingan Pemerintah*, RefikaAditama, Bandung, 2007.

**SyalfielnuKencana**, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, PT RefikaAditama, Bandung, 2011.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undangn No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

<http://hadi-detected.blogspot.com/2012/04/makalah-apbn-apbd.html>

[http://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian\\_Keuangan\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Keuangan_Indonesia)

<http://id.wikipedia.org/wiki/Presiden>